



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dapud Cimamri Bakat Rai, Serasan Jaya Ras, Bakayu  
Kode Pos 30711 Sumatera Selatan  
Email: [damayya@musibanyuasin.go.id](mailto:damayya@musibanyuasin.go.id) Website: [www.damayya.musibanyuasin.go.id](http://www.damayya.musibanyuasin.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 0168/IPNF/DPMPTSP-IV/IX/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
KEPADA KB BOUGENVILE  
DI DUSUN V DESA SUMBER REZEKI KECAMATAN SUNGAI LILIN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- menimbang :
- bahwa sehubungan dengan surat KB BOUGENVILE (Sdr. NECIS SAYEKTI, S.Pd) Nomor : 422/041/KB BGYL/SR/2021 tanggal 15 September 2021 perihal PERMOHONAN PEMENUHAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN (NON FORMAL);
  - bahwa dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan partisipasi masyarakat berupa Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain (KB);
  - bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis Izin Pendirian Sekolah sebagaimana Berita Acara Nomor : 539/BAP/DPMPTSP-IV/2021 tanggal 16 September 2021, KB BOUGENVILE layak untuk diterbitkan izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal KB BOUGENVILE.
- ingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16).
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0604/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 2).
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 77).
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 07 Tahun 2020 tentang Penetapan Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 7).
13. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 320/KPTS-DFMPTSP/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.

### MEMUTUSKAN :

Membagikan Izin kepada Sr **NECIS SAYEKTI, S.Pd** untuk Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

Nama **KB BOUGENVILE**  
Alamat **DUSUN V DESA SUMBER REZEKI  
KECAMATAN SUNGAI LILIN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Nomor Induk Berusaha (NIB) **1406210059019**  
NPWP **31.417.655.3-314.000**

Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain (KB) diwajibkan

1. Menjadi dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendiknas Nomor 0604/2002.